



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUWIDATUL HUSNA BINTI MUSTOFA;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 April 2024, Nomor.133/Pid.Sus/2024/PN Byw, sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Badawi, S.H.,M.H., dan Ipung Purwadi, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di YKBH BANYUWANGI Jalan Brawijaya, Perum Kebalanan Baru II Blok.C No.8, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024, Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Byw;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 04 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 04 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. R.I. No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih + 28,98 (dua delapan koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna biru;
 - 1 (satu) bendel Plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 2 (dua) buah isolasi bening;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna coklat;
 - 2 (dua) lembar potongan tisu;
 - 1 (satu) buah HandphoneMerk realme C30S Warna Hitam, No. Imei : 860615063066397, No. Sim : 085732214594Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa Zuwidatul Husna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidiar, Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan Primair, Subsidiar, Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan argumentasi yang dibangun Sdri. Penasehat Hukum tersebut, hal tersebut kami dasarkan kepada fakta yang terungkap selama persidangan yang mana selama pemeriksaan persidangan Perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak pernah terungkap adanya paksaan/ daya paksa yang dialami Terdakwa ZUWIDATUL HUSNA Binti MUSTOFA sebagaimana disebutkan Sdr. Penasehat Hukum pada halaman 3 Pledooinya dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa hanya menyebutkan " **Terdakwa hanya disuruh kalau ada ALIMI berikan sabu-sabu ini kepada ALIMI dan nanti uangnya bisa buat belanja begitu kata suami**" (Vide Keterangan terdakwa ZUWIDATUL HUSNA Binti MUSTOFA pada hal. 5 Surat Tuntutan), sehingga berdasarkan fakta tersebut jelas tidak pernah terungkap adanya tekanan atau daya paksa yang dilakukan suami Terdakwa (DIKY AL HUDA) terhadap Terdakwa dan perbuatan Terdakwa meyerahkan sabu-sabu kepada ALIMI tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara sadar tanpa adanya tekanan dari siapapun, oleh karenanya alasan yang diajukan Sdr. Penasehat Hukum tersebut sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak didukung oleh Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Bahwa disamping itupula untuk menyatakan seseorang berada dibawah paksaan/daya Paksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 KUHP tidak cukup hanya mendasarkan kepada kesimpulan/ pendapat yang dibuat sendiri oleh Sdr. Penasehat Hukum melainkan harus ada fakta hukum yang menunjukkan adanya daya paksa tersebut dan atas dasar fakta hukum tersebut kemudian dimintakan keterangan/pendapat ahli yang berkompeten dibidangnya sehingga kemudian dapat dipastikan bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan perbuatannya adalah benar berada dalam tekanan / daya paksa, sehingga seharusnya apabila Sdr. Penasehat HUKUM berkeyakinan adanya daya paksa yang dialami Terdakwa seharusnya Sdr. Penasehat Hukum menghadirkan seorang Ahli didepan persidangan untuk memperkuat / mendukung argumentasinya tersebut namun dalam hal ini hal tersebut tidak pernah dilakukan Sdr. Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa bersama-sama dengan Diky Al Huda (DPO), pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal setelah saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) menangkap saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang memasang ranjauan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kemudian saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Diky Al Huda (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo ditangkap, sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) mendatangi rumah Diky Al Huda (DPO) yang berada di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat kedua orang saksi tersebut berada didepan rumah Diky Al Huda (DPO), kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adalah merupakan Istri dari Diky Al Huda (DPO) sedang berada diatas Balkon rumah lantai 2 dengan membawa kantong palstik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru, sehingga ketika saksi saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH berhasil masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju ke balkon lantai 2 dan mencari wadah palstik warna Biru yang tadinya dibawa Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didalam kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru tersebut berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan setelah terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suaminya (Diky Al Huda) dan Terdakwa memindahkan kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari depan kamar lantai 2 kemudian Terdakwa bawa ke Balkon luar lantai 2 rumah Terdakwa adalah karena terdakwa mengetahui kantong plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Anak Terdakwa hendak belajar membaca dilantai 2 sehingga agar sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut.

Bahwa selaku istri dari Diky Al Huda (DPO), terkadang Terdakwa juga disuruh oleh Diky Al Huda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jensi sabu kepada saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo dengan cara menyuruh secara langsung atau juga melalui Chat Whatsapp dari Handphone dengan Nomor : 081217752949 ke Handphone Realme C30S milik Terdakwa dengan nomor : 085732214594 dan oleh karena terdakwa dan Diky Al Huda (DPO), tidak berhak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta beserta barang buktinya dibawa ke Polres Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 6(enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas)gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00030/NNF/2024, tanggal 03 Januari 2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 00009/2024/NNF,-s.d. 00014/2024/NNF,-; seperti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP .

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa bersama-sama dengan Diky Al Huda (DPO), pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) menangkap saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang memasang ranjauan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kemudian saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Diky Al Huda (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo ditangkap, sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) mendatangi rumah Diky Al Huda (DPO) yang berada di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat kedua orang saksi tersebut berada di depan rumah Diky Al Huda (DPO), kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang juga adalah merupakan Istri dari Diky Al Huda (DPO) sedang berada di atas Balkon rumah lantai 2 dengan membawa kantong palstik warna hitam di atas wadah plastik warna Biru, sehingga ketika saksi saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH berhasil masuk ke dalam rumah kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke balkon lantai 2 dan mencari wadah palstik warna Biru yang tadinya dibawa Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didalam kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru tersebut berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan setelah terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suaminya (Diky Al Huda) dan Terdakwa memindahkan kantong palstik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari depan kamar lantai 2 kemudian Terdakwa bawa ke Balkon luar lantai 2 rumah Terdakwa adalah karena terdakwa mengetahui kantong plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Anak Terdakwa hendak belajar membaca dilantai 2 sehingga agar sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa dan Diky Al Huda (DPO) tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta beserta barang buktinya dibawa ke Polres Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00030/NNF/2024, tanggal 03 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 00009/2024/NNF,-s.d. 00014/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ragang Eko Prasetyo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan satu team diantaranya saksi Dadan Efendi, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo (dilakukan penuntutan terpisah) didepan rumah terdakwa dan saat Saksi tangkap dari saksi Muhamad Alimi saksi berhasil mengamankan Barang Bukti berupa sabu dan setelah dilakukan interogasi saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo mengakui sabu-sabu yang dibawanya tersebut diperolehnya dari suami Terdakwa yang bernama Diky Al Huda (DPO) dan pada saat menangkap saksi Muhamad Alimi tersebut saksi juga melihat Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa membawa ember warna Biru berada di Balkon rumah mau membuang barang yang dibawanya sehingga saksi yang saat tu berada di bawah balkon langsung naik dan masuk kerumah dan setelah saksi lakukan pengeledahan ternyata di ember warna Biru yang dibawa Terdakwa tersebut saksi dapati barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi berhasil amankan dari dalam ember yang dibawa Terdakwa adalah berupa : 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih \pm 28,98 (dua delapan koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik_ warna hitam, 1 (satu) buah wadah plastik warna Biru, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah plastik Klip, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna coklat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk realme C30S Warna Hitam, No. Imei :860615063066397, No. Sim : 085732214594 yang saksi temukan didalam kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna biru dilantai Balkon lantai 2 rumah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Handphone milik Terdakwa yang saksi amankan tersebut terdapat bukti Chat WA dari suami Terdakwa (Diky) kepada Terdakwa yang isinya menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang sebanyak 1(satu)paket kepada saksi Muhamad Alimi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang yang ada didalam ember warna Biru yang akan dibuangnya tersebut adalah isinya barang-barang terlarang dan Terdakwa juga mengetahui keterlibat suaminya terhadap barang-barang terlarang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari tangan Terdakwa tidak terdapat Bong/ alat hisap maupun timbangan elektronik;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dirinya telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Muhamad Alimi sebanyak 5 (lima) kali dan selain kepada Muahamd Alimi Terdakwa tidak ada meranjau atau menyerahkan sabu-sabu kepada pihak lain dan yang bertugas meranjau adalah saksi Muhamad Alimi;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi juga menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu-sabu yang tadinya dibawa Terdakwa dan kemudian berhasil saksi amankan tersebut adalah milik suami Terdakwa Diky Al Huda;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merupakan istri Diky Al Huda dan membantu Diky untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhamad Alimi;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Handphone Terdakwa juga sempat membuka Handphone tersebut yang didalamnya berisikan chat WA Diky kepada terdakwa sebagaimana Screenshoot yang terlampir dalam Berkas yang intinya isinya adalah menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedotan hijau kepada Muhamad Alimi;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa Diky sudah tidak ada, dan tujuan Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut adalah untuk ditaruh ditempat tersebut dan Terdakwa mengetahui isi dari ember plastik warna BIRU yang dipindahkan tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, yang ada dirumah Terdakwa pada saat itu selain Terdakwa juga ada anaknya yang masih Balita sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah yang ditinggali Terdakwa adalah rumah pribadi karena berdekatan dengan rumah orang tuanya ada dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke Balkon / lantai 2 rumah Terdakwa saat itu anaknya tidak ikut naik ke Balkon;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti tidak ada barang bukti uang, yang ada hanya sabu dan Plastik Kip, sobekan Tisu;
- Bahwa handphone terdakwa yang melakukan pengecekan adalah saksi sendiri yang didalamnya ada WA dari suami Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa isi WA dengan jarak pada saat Terdakwa saksi tangkap saksi lupa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa pada saat menangkap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

2. Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 karena memegang sabu-sabu untuk diranjau, kemudian datang petugas yang menangkap saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meranjau sabu-sabu adalah Diky Al Huda sedangkan kalau Terdakwa hanya disuruh Diky untuk menyerahkan sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi meranjau kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali meranjau sabu sakis mendapatkan upah dari Diky sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Diky;
- Bahwa saksi disuruh meranjau oleh Diky kurang lebih sudah sejak 3 (tiga) bulanan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang diranjaunya tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Diky menyuruh Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi pada saat Diky tidak ada dirumahnya dan selain menerima penyerahan sabu dari Terdakwa terkadang saksi juga menerima penyerahan sabu-sabu dari Diky hanya apabila Diky tidak ada dirumahnya terdakwalah yang disuruh menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa sebelum menerima penyerahan sabu-sabu dari Terdakwa, saksi awalnya melakukan komunikasi dengan suami Terdakwa /Diky dan oleh Diky kemudian saksi disuruh mengambil kepada Terdakwa dan komunikasi tersebut sakis lakukan dengan Diky mealalui Telpon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan komunikasi melalui Telpon dengan Diky, saksi juga terkadang melakukan komunikasi melalui Chat WA sedangkan dengan terdakwa saksi tidak pernah melakukan Chat WA maupun Telpon;
- Bahwa pada saat ada perintah dari Diky untuk mengambil sabu-sabu kepada Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa saksi hanya mengatakan "disuruh Diky" maka Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi juga diajak oleh Petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan serta saksi juga melihat langsung barang bukti yang disita petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diamankan Petugas dari tangan terdakwa pada saat menangkap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Zuwidatul Husna Binti Mustofa

- Bahwa semua keterangannya yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena kedatangan membersihkan Barang berupa sabu-sabu di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempatkan di Palstik warna biru yang mana tadinya sabu-sabu tersebut berserakan di ruang tengah kemudian karena anak mau belajar keatas sehingga sabu-sabu Terdakwa bersihkan dan Terdakwa taruh di wadah palstik warna Biru tersebut namun ternyata dibawah sudah banyak Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila barang-barang yang Terdakwa pindahkan tersebut adalah sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Diky Al Huda (DPO);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu suami Terdakwa mendapatkan sabu-sabu darimana;
- Bahwa sabu-sabu dengan jumlah sebanyak tersebut adalah untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa disuruh suami untuk menyerahkan kepada Muhamad Alimi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa punya sabu-sabu dan suami Terdakwa main sabu-sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan tujuan suami menyuruh Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Muhamad Alimi Terdakwa tidak mengetahui dan apabila suami tidak ada dirumah/ keluar Terdakwa hanya disuruh kalau ada Alimi berikan sabu-sabu ini kepada Alimi dan nanti uangnya bisa buat belanja begitu kata suami ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Alimi atas suruhan suami adalah sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Minggu itu, dan sebelum-sebelumnya Terdakwa serahkan antara seminggu sekali atau terkadang juga 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Alimi adalah sudah berbentuk berada didalam sedotan dan biasanya sabu-sabu tersebut ditempatkan didapur oleh suami dan saat Alimi datang langsung Terdakwa serahkan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu uang yang digunakan untuk membeli sbau-sabu tersebut oleh suami Terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh menyerahkan sabu-sabu kepada Alimi pada saat suami tidak ada dirumah;
- Bahwa selain kepada Alimi Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat suami menyuruh terdakwa menyerahkan sabu kepada Alimi biasanya suami menyuruh lewat WA atau terkadang pesan terlebih dahulu saat akan pergi dengan mengatakan kalau ada Alimi serahkan ini;
- Bahwa benar dalam Handphone milik Terdakwa terdapat WA suami kepada terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Alimi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Alimi sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada menerima uang pembelian sabu;
- Bahwa untuk penyerahan sabu-sabu tersebut Terdakwa lakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita Petugas adalah berupa : 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih \pm 28,98 (dua delapan koma

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan delapan) gram bukan milik Terdakwa melainkan milik suami kecuali Handphone adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap suami tidak ada dirumah saat itu suami pamit cuma mengatakan mau keluar saja;
- Bahwa anak terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap anak tidak melihat;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih \pm 28,98 (dua delapan koma sembilan delapan) gram tersebut adalah sudah berada dalam Plastik Klip sebanyak 6 (enam) palstik Klip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sabu-sabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak sebanyak 1 (satu) orang dan saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan berjalan 9 (sembilan) bulan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00030/NNF/2024, tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 86121787, Jabatan PS. Kepala Sub Bidang Narkoba, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Pangkat Pembina, Nip. 198105222011012002, Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 91040336, jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut barang bukti dengan Nomor : = 00009/2024/NNF,- s.d. 00014/2024/NNF.-: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih \pm 28,98 (dua delapan koma sembilan delapan)gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna Biru;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik Klip;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna coklat;
- 2 (dua) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) buah HandphoneMerk realme C30S Warna Hitam, No. Imei : 860615063066397, No. Sim : 085732214594

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bahwa benar, terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa bersama-sama dengan Diky Al Huda (DPO), pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa benar, awal saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) menangkap saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang memasang ranjauan narkotika jenis sabu
- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi kemudian saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Diky Al Huda (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo ditangkap,
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) mendatangi rumah Diky Al Huda (DPO) yang berada di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat kedua orang saksi tersebut berada didepan rumah Diky Al Huda (DPO), kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang juga merupakan Istri dari Diky Al Huda (DPO) sedang berada diatas Balkon rumah lantai 2 dengan membawa kantong palstik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru, sehingga ketika saksi saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH berhasil masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju ke balkon lantai 2 dan mencari wadah palstik warna Biru yang tadinya dibawa Terdakwa dan setelah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ternyata didalam kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru tersebut berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram

- Bahwa benar, setelah terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suaminya (Diky Al Huda) dan Terdakwa memindahkan kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari depan kamar lantai 2 kemudian Terdakwa bawa ke Balkon luar lantai 2 rumah Terdakwa adalah karena terdakwa mengetahui kantong plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Anak Terdakwa hendak belajar membaca dilantai 2 sehingga agar sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar, selaku istri dari Diky Al Huda (DPO), terkadang Terdakwa juga disuruh oleh Diky Al Huda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo dengan cara menyuruh secara langsung atau juga melalui Chat Whatsapp dari Handphone dengan Nomor : 081217752949 ke Handphone Realme C30S milik Terdakwa dengan nomor : 085732214594 dan oleh karena terdakwa dan Diky Al Huda (DPO), tidak berhak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta beserta barang buktinya dibawa ke Polres Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00030/NNF/2024, tanggal 03 Januari 2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 00009/2024/NNF,-s.d. 00014/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram
4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan (Yang Dilakukan Secara Bersama – sama)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa atau setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum berawal saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) menangkap saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang memasang ranjauan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kemudian saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo menerangkan bahwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Diky Al Huda (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo ditangkap,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 21.00 Wib saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH (keduanya anggota Sat Reskoba Polresta Banyuwangi) mendatangi rumah Diky Al Huda (DPO) yang berada di Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat kedua orang saksi tersebut berada didepan rumah Diky Al Huda (DPO), kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang juga merupakan Istri dari Diky Al Huda (DPO) sedang berada diatas Balkon rumah lantai 2 dengan membawa kantong palstik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru, sehingga ketika saksi saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Dadan Efendi, SH berhasil masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju ke balkon lantai 2 dan mencari wadah palstik warna Biru yang tadinya dibawa Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didalam kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru tersebut berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suaminya (Diky Al Huda) dan Terdakwa memindahkan kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari depan kamar lantai 2 kemudian Terdakwa bawa ke Balkon luar lantai 2 rumah Terdakwa adalah karena terdakwa mengetahui kantong plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dan Anak Terdakwa hendak belajar membaca dilantai 2 sehingga agar sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut. Terdakwa selaku istri dari Diky Al Huda (DPO), terkadang Terdakwa juga disuruh oleh Diky Al Huda (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhamad Abdul Alimi Bin Agus Sunaryo dengan cara menyuruh secara langsung atau juga melalui Chat Whatsapp dari Handphone dengan Nomor : 081217752949 ke Handphone Realme C30S milik Terdakwa dengan nomor : 085732214594

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih + 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00030/NNF/2024, tanggal 03 Januari 2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 00009/2024/NNF,-s.d. 00014/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan (Yang Dilakukan Secara Bersama – sama)

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jonkers yang mensitir pendapat Noyon menyebutkan bahwa “mereka yang melakukan perbuatan” adalah petindak-petindak peserta (mede daders). Dilihat dari sudut tindak pidana maka mereka itu adalah petindak-petindak (daders) tetapi dari sudut sesamanya, mereka itu adalah petindak peserta (mede daders). Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa pengertian dari mereka yang melakukan perbuatan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan: “Siapa saja yang dapat dipidana”, sedangkan dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 341-342).

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan “mereka yang menyuruh lakukan perbuatan” (doen plegen), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. penyuruh (manus domina / intellectueele dader) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (manus ministra / materieele dader). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 342).

Menimbang, bahwa “Mereka yang turut serta melakukan perbuatan” (medeplegen) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 344).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suaminya (Diky Al Huda) dan Terdakwa memindahkan kantong plastik warna hitam diatas wadah plastik warna Biru yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari depan kamar lantai 2 kemudian Terdakwa bawa ke Balkon luar lantai 2 rumah Terdakwa adalah karena terdakwa mengetahui kantong plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Anak Terdakwa hendak belajar membaca dilantai 2 sehingga agar sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sabu-sabu tersebut. Terdakwa selaku istri dari Diky Al Huda (DPO), terkadang Terdakwa juga disuruh oleh Diky Al Huda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muhamad Abdul Alimi Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sunaryo dengan cara menyuruh secara langsung atau juga melalui Chat Whatsapp dari Handphone dengan Nomor : 081217752949 ke Handphone Realme C30S milik Terdakwa dengan nomor : 085732214594

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas pledooi dari Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa, pada pokoknya Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa, tidak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan niat sebagai landasan maksud atau tujuan dari rangkaian peristiwa tindakan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa dalam keadaan daya paksa (Overmacht) yang dilakukan oleh suaminya Diky Al Huda (DPO), terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang diancam untuk tidak memberikan uang kebutuhan sehari-hari dan persalinan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang dalam keadaan hamil sehingga tidak bisa dihindari atau dilawan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa. maka dari itu mendasar pasal 48 KUHP menyebutkan Barang siapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana. Mendasar pasal 42 UU 1/2023 yakni; Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena Paksaan mutlak atau dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut. Paksaan relatif atau "dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari

Menimbang, bahwa tanggapan pledooi dari Penuntut Umum, pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan argumentasi yang dibangun Sdri. Penasehat Hukum tersebut, hal tersebut kami dasarkan kepada fakta yang terungkap selama persidangan yang mana selama pemeriksaan persidangan Perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak pernah terungkap adanya paksaan/ daya paksa yang dialami Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa sebagaimana disebutkan Sdr. Penasehat Hukum pada halaman 3 Pledooinya dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa hanya menyebutkan " Terdakwa hanya disuruh kalau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ALIMI berikan sabu-sabu ini kepada ALIMI dan nanti uangnya bisa buat belanja begitu kata suami” (Vide Keterangan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa pada hal. 5 Surat Tuntutan), sehingga berdasarkan fakta tersebut jelas tidak pernah terungkap adanya tekanan atau daya paksa yang dilakukan suami Terdakwa (Diky Al Huda) terhadap Terdakwa dan perbuatan Terdakwa meyerahkan sabu-sabu kepada Alimi tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara sadar tanpa adanya tekanan dari siapapun, oleh karenanya alasan yang diajukan Sdr. Penasehat Hukum tersebut sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak didukung oleh Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan bahwa disamping itupula untuk menyatakan seseorang berada dibawah paksaan/daya Paksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 KUHP tidak cukup hanya mendasarkan kepada kesimpulan/ pendapat yang dibuat sendiri oleh Sdr. Penasehat Hukum melainkan harus ada fakta hukum yang menunjukkan adanya daya paksa tersebut dan atas dasar fakta hukum tersebut kemudian dimintakan keterangan/pendapat ahli yang berkompeten dibidangnya sehingga kemudian dapat dipastikan bahwa seseorang melakukan perbuatannya adalah benar berada dalam tekanan / daya paksa, sehingga seharusnya apabila Sdr. Penasehat Hukum berkeyakinan adanya daya paksa yang dialami Terdakwa seharusnya Sdr. Penasehat Hukum menghadirkan seorang Ahli didepan persidangan untuk memperkuat / mendukung argumentasinya tersebut namun dalam hal ini hal tersebut tidak pernah dilakukan Sdr. Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pledooi penasehat hukum Terdakwa mengatakan maksud atau tujuan dari rangkaian peristiwa tindakan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa dalam keadaan daya paksa (Overmacht) yang dilakukan oleh suaminya Diky Al Huda (DPO), terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang diancam untuk tidak memberikan uang kebutuhan sehari-hari dan persalinan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang dalam keadaan hamil sehingga tidak bisa dihindari atau dilawan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan fakta membuktikan tidak adanya keadaan daya paksa yang mengakibatkan tindakan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa dalam keadaan daya paksa (Overmacht) yang dilakukan oleh suaminya Diky Al Huda (DPO), Dimana terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang diancam untuk tidak memberikan uang kebutuhan sehari-hari dan persalinan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa yang dalam keadaan hamil sehingga tidak bisa dihindari atau dilawan terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa sebagaimana pledooi penasehat hukum tidak dapat dibuktikan dengan saksi saksi yang meringankan,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan diatas maka pledooi penasehat hukum Terdakwa tidak berdasar dan seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Turut Melakukan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dengan sendirinya dakwaan subsidar tidak perlu untuk dibuktikan kembali

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih + 28,98 (dua delapan koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah plastik Klip, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna coklat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah HandphoneMerk realme C30S

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, No. Imei :860615063066397, No. Sim : 085732214594. yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Turut Melakukan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zuwidatul Husna Binti Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,18 (tiga nol koma satu delapan) gram dan berat bersih + 28,98 (dua delapan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan delapan) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna biru;
- 1 (satu) bendel Plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik Klip;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna coklat;
- 2 (dua) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) buah HandphoneMerk realme C30S Warna Hitam, No. Imei : 860615063066397, No. Sim : 085732214594

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)